



# KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 438818 Faksimile 441613  
Email : [akademik@iainkudus.ac.id](mailto:akademik@iainkudus.ac.id) ; Website : [www.iainkudus.ac.id](http://www.iainkudus.ac.id)

PENGUMUMAN  
Nomor : B-4095/In.37/R1/PK.03.02/12/2022

TENTANG  
UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

*Assalamu'alaikum Warahmatullah*

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa IAIN Kudus, berdasarkan SK Rektor IAIN Kudus Nomor 626 Tahun 2022 tentang Perubahan Pertama Keputusan Rektor Nomor 610 Tahun 2022 tentang Kalender Akademik IAIN Kudus 2022/2023, Ujian Akhir Semester Gasal dilaksanakan mulai hari Rabu s.d. Selasa (tanggal 14 Desember s.d. 27 Desember 2022), dengan ketentuan sebagai berikut :

| No. | Fakultas  | Hari               | Tanggal                              |
|-----|---|--------------------|--------------------------------------|
| 1   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Syariah</li><li>▪ Ushuluddin</li><li>▪ Ekonomi dan Bisnis Islam</li></ul> | Rabu s.d. Selasa   | 14 Desember s.d.<br>20 Desember 2022 |
| 2   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tarbiyah</li><li>▪ Dakwah dan Komunikasi Islam</li></ul>                  | Rabu s.d. Selasa   | 21 Desember s.d.<br>27 Desember 2022 |
| 3   | Pascasarjana  | Selasa s.d. Jum'at | 20 Desember s.d.<br>23 Desember 2022 |

Untuk kelancaran pelaksanaan ujian serta ketertiban administrasi akademik, mahasiswa harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib menunjukkan KST (yang sudah ditandatangani Pembimbing Akademik dan Dekan/Direktur serta telah di stempel fakultas/pascasarjana) Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 kepada pengawas ujian untuk diparaf;
2. Bagi yang tidak/belum memiliki KST dikarenakan hilang, rusak, belum dicetak, dan lain-lain, diwajibkan untuk segera mengurus KST tersebut ke Fakultas masing-masing paling lambat pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pada jam kerja (07.30 s.d. 16.00 WIB);
3. Mahasiswa yang belum memiliki KST sampai batas waktu yang ditentukan, sebagai pengganti KST harus segera meminta Surat Rekomendasi Pengganti KST di PTSP (Gedung Rektorat Lt.I);
4. Mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan KST atau Surat Rekomendasi Pengganti KST TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN;
5. Ujian susulan dilaksanakan maksimal 1 (satu) minggu terhitung dari waktu mata kuliah yang bersangkutan diujikan;

6. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan, harus dapat menunjukkan surat keterangan dari Fakultas dengan alasan yang dapat dibenarkan dan diterima oleh Fakultas.

07 Desember 2022

a.n. Rektor,  
Wakil Rektor I  
Bidang Akademik dan  
Pengembangan Kelembagaan



Dr. H. Ihsan, M.Ag.  
196704041998031001

Tembusan :  
Rektor IAIN Kudus;